

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....  
KECAMATAN .....  
DESA .....  
Jalan. ....

PERATURAN KEPALA DESA .....  
Nomor :.....  
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, hasil Musrenbang-Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Pendek ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- (5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (6). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
- (7). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (8). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
- (9). Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

- (10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (11) Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
- (12) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II**  
**MUATAN MATERI**

**Pasal 2**

Muatan materi RKP-Desa..... Kecamatan.....  
terdiri dari Berita Acara Musrenbang-Desa dan DU-RKP-Desa yang  
tercantum dalam Laporan Peraturan Kepala Desa ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

ditetapkan di .....

pada tanggal.....

KEPALA DESA .....,

.....

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tanga |
|-----|------|--------|-------------|
| 1   |      |        |             |
| 2   |      |        |             |
| 3   |      |        |             |
| 4   |      |        |             |
| 5   |      |        |             |

**Catatan :** \*> coret yang  
tidak perlu

